



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

YAYUK KUSYANTI binti SUROKROMO, NIK 5102064110520002, tempat dan tanggal lahir Panjerrejo, 01 Oktober 1952 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Tanah Bang Permai Blok A/4, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: cahyaarta17@gmail.com sebagai Pemohon I.

EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, NIK 5102061211690002, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 12 November 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Jaksa), tempat kediaman di BTN Tanah Bang Permai Blok A/4, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ekoanomeko11@gmail.com, sebagai Pemohon II.

DWI HARYANTO bin S. DARTONO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, NIK 5102061912710001, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 19 Desember 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di BTN Tanah Bang Permai Blok A/4, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwiharyanto191271@gmail.com, sebagai Pemohon III.

Halaman 1 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, NIK

5171026501760005, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 25 Januari 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jasa Laundry, tempat kediaman Banjar Sasih Gang Beji III Batubulan, Kelurahan/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: trianabintaryanti76@gmail.com, sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2024 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan, tanggal 4 Nopember 2024, dengan dalil-dalil dengan perubahannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari Almarhum Pewaris yaitu Bapak **SENEN DARTONO Alias S. DARTONO bin WIRO SAJONO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-11072022-0006 tertanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Almarhum meninggal dunia karena sakit dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum Pewaris dengan Almarhumah **SITI MARJAM Alias SITI MARYAM binti RESO SUGIYO** menikah pada tanggal 02 April 1970 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pandan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/1970;
3. Bahwa Almarhumah **SITI MARJAM Alias SITI MARYAM binti RESO SUGIYO** telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 445/104/10/Umum;

Halaman 2 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Pewaris kemudian menikah kembali dengan Pemohon I sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri Nomor : 06/02/III/2011;
5. Bahwa selama hidupnya Almarhum Pewaris telah menikah sebanyak 2 kali dan dari perkawinan pertama telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
 - 3.1. **EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO;**
 - 3.2. **DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO;**
 - 3.3. **TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO;**
 - 3.4. **NOMO PATUR RIYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO;**
6. Bahwa Anak Kandung Pewaris yang bernama **NOMO PATUR RIYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan belum menikah;
7. Bahwa Anak Kandung Pewaris yang bernama **TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** telah berpindah keyakinan dari yang semula beragama Islam menjadi agama Hindu pada tahun 2003;
8. Bahwa Almarhum pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Bapak WIRO SAJONO (Almarhum)** dengan **Ibu SUKINAH (Almarhumah)** dan keduanya sudah meninggal dunia sebelum Almarhum wafat;
9. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum **SENEN DARTONO Alias S. DARTONO bin WIRO SAJONO** adalah :
 - 8.1. **YAYUK KUSYANTI binti SUROKROMO** (Perempuan, Istri);
 - 8.2. **EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 8.3. **DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 8.4. **TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Perempuan, Anak Kandung)
10. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajakannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang

Halaman 3 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

11. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **SENEN DARTONO Alias S. DARTONO bin WIRO SAJONO**;

12. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak memiliki anak angkat dan tidak memiliki hutang yang belum dibayarkan;

13. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan di atasnya, sesuai sertifikat/tanda bukti kepemilikan:

13.1. Nomor 6599, tanggal 15 Desember 2006 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Tabanan;

13.2. Nomor 3220, tanggal 04 November 2009 yang terletak di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Karanganyar;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris Almarhum **SENEN DARTONO Alias S. DARTONO bin WIRO SAJONO** adalah :

2.1. **YAYUK KUSYANTI binti SUROKROMO** (Perempuan, Istri);

2.2. **EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Laki-laki, Anak Kandung);

Halaman 4 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. **DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Laki-laki, Anak Kandung);

2.4. **TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Perempuan, Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider.

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Hakim berusaha untuk memberikan nasihat dan akibat hukum terkait dengan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam perkara aquo Para Pemohon telah mendaftarkannya secara elektronik, dan pada sidang pertama Para Pemohon menyerahkan asli permohonan, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, selanjutnya dibuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan pada primer dan subsider di petitum surat permohonan para Pemohon, yang secara lengkap termaktub dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Yayuk Kusyanti NIK 5102064110520002 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama eko Prihartanto NIK 5102061211690002 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Dwi Haryanto NIK 5102061912710001 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Triana Bintaryanti NIK 5171026501760005 tanggal 26 Nopember 2015 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 88/1970, tertanggal pada 02 April 1970, atas nama S. Dartono dan Siti Marjam, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/III/2011, tertanggal pada 14 Maret 2011, atas nama Senen Dartono dan Yayuk Kusyanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Karang Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/04/XI/2000, tertanggal pada 14 Nopember 2000, atas nama Eko Prihartanto dan I Dw. Ayu Martini M, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1396/CS/2003, tertanggal pada 19 Nopember 2003, atas nama I Ketut Wirta dan Triana Bintar Yanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Gianyar,

Halaman 6 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S. Dartono nomor 5102-KM-11072022-0006 tanggal 11 Juli 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Maryam nomor 445/104/10/umum tanggal 13 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomo Paturiyanto nomor 5102-KM-130102024-0006 tanggal 30 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.9;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 220304/97/00769 tanggal 04 Oktober 1997 atas nama S Dartono yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kediri, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061903082454 tanggal 24 Maret 2021 atas nama S Dartono yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061903082403 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Eko Prihartanto yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104013010150001 tanggal 13 April 2022 atas nama I Ketut Wirta yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Yayuk Kusyanti nomor 474/4497/B/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eko Prihartanto nomor 474/446/B/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Haryanto nomor 29/KPS/D/II/1985 tanggal 14 Februari 1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Triana Bintar Yanti nomor 293/KPS/D/II/1985 tanggal 14 Februari 1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.19;
20. Fotokopi Surat keterangan silsilah ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon, diketahui oleh Perbekel Desa Banjar Anyar, dan Camat Kediri, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tertanggal 18 September 2024, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6599 atas nama S Dartono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, telah

Halaman 8 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3220 atas nama S Dartono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.22;

B. Saksi :

1. Enderiyanto Hady bin Mashadi, tempat tanggal lahir Ende, 17 April 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan S. Parman Nomor 5, Br. Taman Mekar Sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Senen Dartono, karena sebagai teman sekaligus tetangga Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Senen Dartono telah meninggal tahun 2022 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Senen Dartono dan Siti Maryam adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Eko Prihartanto, Dwi Haryanto dan Triana Bintaryanti, dan Nomo, tetapi sudah meninggal dunia sejak orang tua para Pemohon masih hidup;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan saat ini masih memeluk agama Islam, hanya Pemohon III yang bernama Triana telah memeluk agama Hindu karena pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Senen Dartono semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat, dan almarhum Senen menikah lagi dengan ibu Yayuk (Pemohon I) setelah ibu Siti Maryam meninggal;
- Bahwa alm Bapak Senen Dartono dengan ibu Yayuk tidak memiliki anak;

Halaman 9 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua almarhum Senen Dartono telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan Saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari almarhum Senen Dartono;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggal almarhum Senen Dartono tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan peruntukannya untuk apa, hanya yang Saksi ketahui ada sebuah rumah yang di tempati oleh pemohon III saat ini yang sertifikatnya masih atas nama almarhum Senen Dartono;

2. Slamet Hartoyo bin R.U. Sutaryo, tempat tanggal lahir Tabanan, 05 Agustus 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan S. Parman , Br. Taman Mekar Sari, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum suami Pemohon I, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa almarhum bapak Senen Dartono meninggal pada tahun 2022 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Senen Dartono dan Pemohon I adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai, tetapi sebelum menikah dengan Pemohon I, bapak Senen Dartono memiliki istri yang bernama Siti Maryam dan memiliki 4 orang anak, yaitu Eko Prihartanto, Dwi Haryanto dan Triana Bintaryanti;
- Bahwa Saksi mengetahui bapak senen Dartono dan ibu Yayuk tidak memiliki anak, hanya dengan ibu Siti Maryam saja memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak ke 4 alm Bapak Senen Dartono dan Ibu Siti Maryam yang bernama Nomo telah meninggal dunia, sebelum bapak Senen Dartono dan Ibu Siti Maryam meninggal;
- Bahwa sampai saat ini Para pemohon masih beragama Islam, hanya anak yang bernama Triana (Pemohon III) telah memeluk agama

Halaman 10 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu sebelum bapak Senen Dartono dan Ibu Siti Maryam meninggal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Senen Dartono semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat, dan tidak pernah menikah lagi selain dengan ibu Yayuk setelah ibu Siti Maryam meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua almarhum Senen Dartono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari almarhum Senen Dartono;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggal almarhum Senen Dartono tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum di tunaikan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama harta peninggalan almarhumah Senen Dartono kepada para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Tabanan, maka pemeriksaan persidangan perkara aquo dilaksanakan secara *e litigasi* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 11 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan oleh hakim telah dibaca dengan seksama senyatanya, perkara *a quo* merupakan Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana perkara bidang kewarisan orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan sebagian domisili atau tempat kediaman para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Tabanan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari pewaris yang bernama SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO ;
2. Bahwa almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO telah meninggal sekitar tanggal 2 Juli 2022 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
3. Bahwa almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO adalah sebelumnya pasangan suami istri dengan Siti Maryam binti Reso Sugiyo dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) yaitu EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO (laki-laki), DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, (laki-laki) TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, (perempuan)NOMO PATUR RIYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, (laki-laki sudah meninggal dunia);
4. Bahwa selama ini almarhum/pewaris tidak mengangkat seorang anak

Halaman 12 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat;

5. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa para Pemohon semuanya memeluk agama islam hingga sekarang, kecuali Pemohon III (Triana Bintaryanti) sudah keluar agama Islam dan sekarang memeluk agama Hindu ketika menikah dengan suaminya, dan kedua orang tua saat itu masih hidup;
7. Bahwa keperluan para Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk syarat mengurus balik nama harta peninggalan atas nama almarhum Senen Dartono Alias S. Dartono bin Wiro Sajono menjadi nama ahli warisnya;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.22 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-

Halaman 13 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang bahwa ketentuan bukti surat dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. s/d P.4 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), merupakan alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, kecuali Pemohon IV berada di wilayah kab, Gianyar nemun telah menunduk diri untuk berperkara di Pengadilan Agama Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Nikah an. S. Dartono dan Siti Marjam, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar, merupakan akta otentik, dan menunjukkan keduanya merupakan suami istri sejak 2 April 1970, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah an. S Senen Dartono dan Yayuk Kusyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Karang Tabanan, merupakan akta otentik, dan menunjukkan keduanya merupakan suami istri sejak Maret 2011, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Eko Prihartanto dan I Dw. Ayu Martini M, oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Ketut Wirta dan Triana Bintar Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Gianyar, merupakan akta otentik, dan menunjukkan keduanya merupakan suami istri

Halaman 14 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 19 Nopember 2003, atau sejak Pemohon III keluar dari agama Islam, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian atas nama S. Dartono), merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pewaris (Senen Dartono) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi rukun dalam perkara kewarisan Islam oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kutipan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah sakit Umum Kab. Tabanan), yang menerangkan Siti Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2010, merupakan akta dibawah tangan, dan merupakan pembuktian dan masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, kemudian ditambah keterangan 2 saksi para Pemohon jika Siti Marya sudah meninggal dunia sejak sebelum pewaris/suaminya meninggal, maka menjadi pembuktian yang sempurna, dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian atas nama Nomo Paturiyanto), merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa (Nomo Paturiyanto) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2005 meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.12 merupakan Kartu Keluarga an. An S Dartono merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, menunjukkan Pewaris, para Pemohon pada tahun 1997 masih tinggal serumah dan masih memeluk agama islam semua, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.13 merupakan Kartu Keluarga an. An S Dartono merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, menunjukkan

Halaman 15 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, para Pemohon 1 dan II pada tahun 2021 masih tinggal serumah dan masih memeluk agama Islam semua, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.14 merupakan Kartu Keluarga an. An Eko Prihartanto, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, menunjukkan Pemohon II tinggal serumah di wilayah Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.15 merupakan Kartu Keluarga an. An I Ketut Wirta, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, menunjukkan Pemohon III tinggal serumah dengan keluarganya di wilayah Gianyar, dan telah memeluk agama Hindu, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.16 merupakan Surat Keterangan an. Pemohon I (Yayuk Kusyanti), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, maka dianggap sebagai alat bukti permulaan, maka pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karena tidak dapat didukung dengan keterangan saksi, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.17 merupakan Surat Keterangan an. Pemohon II (Eko Prihartanto), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, maka dianggap sebagai alat bukti permulaan, maka pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karena tidak dapat didukung dengan keterangan saksi, dan menunjukkan Eko Prihartanto merupakan anak kandung dari Senen Dartono dan Siti Maryam, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.18 merupakan Akte Kelahiran an. Pemohon III (Dwi Haryanto) alat bukti tersebut otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon III merupakan anak kandung dari pasangan Senen Dartono dan Siti Maryam, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19 merupakan Akta Kelahiran an. Triana Bintar Yanti, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah

Halaman 16 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon IV merupakan anak kandung dari pasangan Senen Dartono dan Siti Maryam maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.20 merupakan Surat keterangan silsilah ahli waris an. Pemohon I s/d Pemohon IV) yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Perbekel Desa Banjar Anyar dan Kantor Perwilayahan Banjar Tanah Bang, tertanggal 18 September 2024, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, masih dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan oleh karena telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi jika ahli waris alm Senen Dartono ada 4 yaitu Pemohon 1 s/d Pemohon IIV, maka alat bukti P.20 menjadi sempurna sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 dan P.22 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Senen Dartono, oleh karena tidak adapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang keduanya saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Permohonan, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui serta mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang dalam persidangan saksi-saksi telah menyampaikan keterangan perihal latar belakang kehidupan hingga meninggalnya almarhum

Halaman 17 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen Dartono, dan saksi-saksi juga menyatakan bahwa Pemohon I (istri Pewaris), Pemohon II, Pemohon III merupakan anak Pewaris saat ini masih beragama Islam, dan pemohon IV yang merupakan anak pewaris telah pindah agama Hindu mengikuti suaminya sejak tahun 2003. Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, hakim berpendapat keterangan tersebut telah menguatkan dan mendukung bukti permulaan (Bukti Surat P.1 s/d P.20)

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam tanggal 2 Juli 2022, berdasarkan akta kematian Nomor: 5102-KM-11072022-0006, tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO semasa hidup telah menikah dengan Siti Maryam binti Reso Sugiyo, dan dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu, EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, laki-laki, DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, laki-laki, TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, perempuan, dan NOMO PATUR RIYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, Laki-laki (sudah meninggal dunia sejak tahun 2005);
- Bahwa pada tahun 2010 Siti Maryam telah meninggal dunia, kemudian Pewaris menikah kembali dengan Yayuk Kusyanti binti Surokromo (Pemohon I) namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris (SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO) keduanya sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu dari pada SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO ;
- Bahwa para Pemohon (Pemohon I s/d Pemohon III) semuanya memeluk agama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris, kecuali Pemohon IV telah memeluk agama Hindu pada tahun 2003 karena mengikuti suaminya;

Halaman 18 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi proses balik nama sertifikat an. Senen Dartono yang merupakan peninggalan dari pewaris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO , maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhumah SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO, terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa

Halaman 19 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I merupakan istri almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO, sedangkan Pemohon II, dan Pemohon III dan pemohon IV terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhum SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-

Halaman 20 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alm SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJON sebagai Pewaris, istri pewaris bernama Yayuk Kusyanti binti Surokromo (Pemohon I), ayah dan ibu kandung pewaris terlebih dahulu meninggal daripada Pewaris, Pewaris atau SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan istrinya (Pemohon I) dan dan tidak pernah mengangkat anak angkat, dan anak kandung yang dimiliki semasa hidupnya berjumlah 4 orang anak, namun yang terakhir sudah meninggal dunia, dan sekarang anaknya yaitu EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, laki-laki, DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, laki-laki, semuanya beragama Islam, dan para Pemohon (Pemohon I s/d III) semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, 181, 182 dan 184 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, bahwa SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO merupakan sebagai Pewaris, Pemohon I (Yayuk Kusyanti binti Surokromo) (merupakan istri Pewaris), Pemohon II bernama EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, laki-laki, dan Pemohon III bernama DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO, laki-laki,, semuanya harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum/pewaris SENEN DARTONO ALIAS S. DARTONO BIN WIRO SAJONO;

Halaman 21 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pewaris di Luar Agama Islam

Menimbang bahwa terhadap terhadap petitum subsider Para Pemohon yaitu “Apabila Hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya”, maka terhadap Pemohon IV (Triana Bintang Yanti Binti S. Dartono) yaitu anak almarhum Senen Dartono Alias S. Dartono bin Wiro Sajono yang telah pindah agama Hindu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hingga saat ini terjadi perkembangan pandangan mengenai ketentuan hukum waris bagi beda agama (*ikhtilaf al-din*), maka perlu dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain :

Pertama, dalam al Qur’an tidak ada satu ayat pun yang secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai salah satu alasan yang menghalangi hubungan pewarisan;

Kedua, ketentuan larangan pewarisan karena perbedaan agama didasarkan atas hadits “*la yaritsu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima*” (seorang muslim tidak bisa mewarisi pewaris kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi pewaris muslim). dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa : a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). b. pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah;

Ketiga, dalam perkembangan hukum fikih, bahwa kerabat non muslim meskipun tidak mendapat bagian harta warisan (*tirkah*) sebagai ahli waris diberikan wasiat wajibah. Dalam konteks sosial, apa pun alasannya, wasiat wajibah ini harus dipandang sebagai upaya menjaga kesenjangan antar kerabat, saat struktur masyarakat sudah berubah;

Keempat, hukum waris merupakan bagian dari persoalan muamalah yang tentunya tidak bisa lepas dari konteks sosial yang ada. Prinsip-prinsip nilai-nilai dalam bermuamalah memang telah digariskan oleh syari’at, akan tetapi dalam implementasinya akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat;

Halaman 22 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya hakim menyatakan **Pemohon IV (Triana Bintar Yanti Binti S. Dartono)** yang merupakan anak kandung Pewaris, namun saat ini anak tersebut telah berbeda keyakinan (beragama Hindu) dengan Pewaris (Senen Dartono Alias S. Dartono bin Wiro Sajono beragama Islam), maka tidak berhak menjadi Ahli Waris dari ayah kandungnya/Pewaris, namun Pemohon IV secara bersama-sama berhak sebagai **Penerima Wasiat Wajibah** berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ahli waris para Pemohon adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor: 6599 dan Nomor 3220 atas nama S, Dartono, menjadi milik salah satu ahli warisnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sehingga para Ahli Waris dari almarhum Drs. Darmawan Hadi dapat mengurus proses balik nama tersebut ke Ahli warisnya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”

Halaman 23 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum subside tersebut Hakim telah memberikan penetapan terkait dengan anak Pewaris yang telah keluar dari agama Islam dengan menerima wasiat wajibah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh Hakim dinyatakan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Volunter maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris dan Penerima Wasiat Wajibah dari **SENEN DARTONO Alias S. DARTONO bin WIRO SAJONO** (Pewaris) adalah
 1. **YAYUK KUSYANTI binti SUROKROMO** (Perempuan, Istri), sebagai Ahli Waris Pewaris;
 2. **EKO PRIHARTANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Laki-laki, Anak Kandung), sebagai Ahli Waris Pewaris;

Halaman 24 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DWI HARYANTO bin SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Laki-laki, Anak Kandung), sebagai Ahli Waris Pewaris;
4. **TRIANA BINTARYANTI binti SENEN DARTONO Alias S. DARTONO** (Perempuan, Anak Kandung), sebagai penerima Wasiat Wajibah dari Pewaris;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi.

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Astarianingsih S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 25 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan pertama	: Rp. 40.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 140.000,-

Halaman 26 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)